



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 968 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA AMBON
YANG DIPERBANTUKAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT KOTA AMBON SEBAGAI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Ambon yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi kesediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa ketersediaan Sumber Daya Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Ambon belum mencukupi untuk melakukan proses Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa staf/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kota Ambon Sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1);



Memperhatikan: Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Yang Diperbantukan Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kota Ambon Sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan turunannya.
- KETIGA : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan guna mengelola Pengadaan barang dan jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 serta APBN Tahun Anggaran 2023, baik itu dengan metode Tender maupun Pengadaan Langsung kecuali yang di atur lain oleh Kementerian terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon, melalui Anggaran Belanja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Desember 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	


PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 968 TAHUN 2022
TANGGAL 27 DESEMBER 2022
TENTANG PENUGASAN APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH KOTA AMBON
YANG DIPERBANTUKAN PADA
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT KOTA AMBON
SEBAGAI PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA APARATUR SIPIL NEGARA
YANG DIPERBANTUKAN SEBAGAI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT KOTA AMBON

1. HENDRA. V. PESIWARISSA, S.Kom
NIP : 198306182008041001
2. JOHANIS RAMPA, ST
NIP : 198010102009041003
3. NEVI UKTOLSEJA, SE
NIP : 197304242000121004
4. SUSY UBARIN, ST
NIP : 198212162008042002
5. MICHAEL. O. PATTINAMA, ST
NIP : 197812242009041001
6. JOHANNIS PATTYRADJAWANE
NIP : 19760407200701033

<i>Paraf Koordinasi</i>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA